



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)  
741118, Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 137 /KP/2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN NON PNS**  
**PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1143/UN17.2/KP/2016 tanggal 14 Desember 2013 usul penerbitan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Non PNS;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Non PNS pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
  - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Standar Biaya Umum ;
14. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 112 Tahun 2016 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS MULAWARMAN TENTANG PERBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN NON PNS PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN ;**
- Pertama :** Mengangkat Saudara yang nama tercantum dalam kolom 2 dengan jenjang pendidikan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 sebagai Dosen Non PNS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- Kedua :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA PNPB-BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
- Ketiga :** Dosen Non PNS dapat diberikan gaji dan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- Kelima :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;  
*Asli Keputusan* : diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SAMARINDA  
Pada Tanggal 19 Januari 2017



Rektor,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

**Tembusan :**

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Samarinda;
4. Dekan Fisipol Unmul di Samarinda ;
5. Bendahara PNPB-BLU Fisipol Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULA WARMAN

Nomor : 137 /KP/2017

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Non PNS Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	PENDIDIKAN TERAKHIR	BESARNYA GAJI	UANG MAKAN	UANG INSENTIF	KETE
1	2	4	5	6	7	8	
1	Aulia Suhesty, S.Psi., M.Psi.	Psikologi	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI
2	Rini Fitriani Permatasari, S.Psi., M.A.	Psikologi	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI
3	Kezia Arum Sari, S.DS., M.Med.Kom.	Ilmu Komunikasi	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI
4	Kheyene M. Boer, S.Ikom., M.Ikom.	Ilmu Komunikasi	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI
5	Nurliah, S.Ikom., M.Ikom.	Ilmu Komunikasi	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI
6	Muhammad Fikry, M.BA., BBA.	Administrasi Bisnis	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI
7	Fareis Althalets, S.Par., M.M.Par.	Administrasi Bisnis	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI
8	Dr. Aji Qomara Yulianti Dewi Hakim, S.Sn., M.Si.	Sosiatri	Doktor (S3)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI
9	Sabiruddin, S.Sos., M.A.	Ilmu Komunikasi	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI
10	Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB.	Administrasi Bisnis	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI
11	Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si.	Administrasi Bisnis	Magister (S2)	Rp 1.750.000,-	Rp 25.000,-/hari	Rp 25.000,-/hari	PNBP-BI

Samarinda, 19 Januari 2017



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024